

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI
PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP
PEKERJA PEREMPUAN PADA INDUSTRI EMPING DI DESA
WIJIREJO, KECAMATAN PANDAK, KABUPATEN BANTUL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**HAURA SALSABIELA EL SABRINA NAZAR
19103050071**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI SYAFE'I, M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-650/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA (STUDI TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN PADA INDUSTRI EMPING DI DESA WIJIREJO, KECAMATAN PANDAK, KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAURA SALSABIELA EL SABRINA NAZAR
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050071
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64826e3ef34ca



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64813a5875a77



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6481cad3f33b1



Yogyakarta, 31 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648287b7189ad



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haura Salsabiela El Sabrina Nazar
NIM : 19103050071
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Terhadap Pekerja Perempuan Pada Industri Emping Di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 24 Mei 2023 M
4 Dzulqa'dah 1444 H

Yang menyatakan,



Haura Salsabiela El Sabrina Nazar
NIM. 19103050071

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Haura Salsabiela El Sabrina Nazar

NIM : 19103050071

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Terhadap Pekerja Perempuan Pada Industri Emping Di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2023 M

6 Dzulqa'dah 1444 H

Pembimbing,



Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.

NIP. 19620908 198903 2 006

ABSTRAK

Terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga tidak dapat terlepas dari adanya kesadaran pasangan suami istri dalam menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Suami berperan sebagai pencari nafkah utama yang memiliki kewajiban untuk membiayai segala keperluan istri dan anaknya. Sementara kewajiban istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suaminya dan mengatur segala keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Meskipun pada umumnya kewajiban bekerja atau mencari nafkah dibebankan kepada suami, namun pada kenyataannya banyak sekali ditemukan istri yang bekerja bahkan beralih peran menjadi pencari nafkah utama dalam keluarganya. Fenomena seperti ini dapat ditemukan dalam kehidupan para istri yang berprofesi sebagai pekerja emping di Desa Wijirejo, Pandak, Bantul. Pokok permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini ialah terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang akan di analisis dalam dua sudut pandang yakni hukum Islam dan teori fungsionalisme struktural.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Artinya penelitian ini akan mendeskripsikan dan menggambarkan tentang realita yang ada kemudian menganalisisnya dengan pendekatan normatif sosiologis. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menganalisis fenomena ini berupa konsep *maṣlahah* (normatif) dan teori fungsionalisme struktural (sosiologis). Sementara data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya: 1) Faktor yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Wijirejo dikategorikan ke dalam 3 golongan yakni disebabkan karena rendahnya penghasilan suami, suami yang tidak bekerja dan suami yang meninggal dunia atau hilang. Dalam pandangan hukum Islam, seorang istri diperbolehkan untuk memberikan kontribusi finansial karena hal tersebut sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan tentang kesetaraan dan kerjasama dalam kehidupan rumah tangga. Kebolehan tersebut tentunya dibarengi dengan adanya ketentuan yang harus dipenuhi sehingga terciptanya kemaslahatan baik bagi istri maupun keluarganya. 2) Praktik istri sebagai pencari nafkah utama sebagai pekerja emping di Desa Wijirejo menunjukkan adanya ketidaksesuaian fenomena yang terjadi dengan teori fungsionalisme struktural. Hal tersebut terjadi karena adanya peralihan peran dan fungsi yang terjadi antara suami dan istri dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Nafkah, Istri Pencari Nafkah, *Maṣlahah*, Fungsionalisme Struktural

MOTTO

“...dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, Sesungguhnya yang berputus asa dari Rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.” Q.S.Yusuf (12):87

Hidup ini penuh kejutan-kejutan. Terus melangkah menjadi lebih baik, karena akan selalu ada kesempatan ke dua. Maka jalani hidup dengan berani.

~Haura Nazar~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Segala perjuangan yang tertuangkan dalam karya ini saya persembahkan kepada:

*Kedua Orang Tuaku tercinta,
Ir. Nazarudin Latif, S.T. dan
Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.*

Yang telah melahirkan dan merawat saya sampai sekarang ini. Terima kasih atas semua hal yang telah di berikan kepada saya, baik itu materil maupun non materil.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Adapun uraian secara garis besarnya sebagaimana tulisan berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperluka bagi kata-kata Arab yang sudah tterserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dhammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

<p>---◌---</p> <p>فَعَلَ</p>	Fathah	Ditulis	A fa'ala
<p>---◌---</p> <p>ذُكِرَ</p>	Kasrah	Ditulis	I zukira
<p>---◌---</p> <p>يَذْهَبُ</p>	Dammah	Ditulis	U yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَ	Ditulis ditulis	Ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis ditulis	Ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis ditulis	Ū furūḍ

F. Voka Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	Au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital yang berlaku sama seperti di EYD. Antara lain, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīhi-
al-Qur'ān

K. Pengecualian

Pedoman tranliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufi, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Terhadap Pekerja Perempuan Pada Industri Emping di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul)”


Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag., selaku Kaprodi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe’i, M.SI., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya.

6. Kepada para pekerja perempuan di sektor industri emping di Desa Wijirejo Pandak Bantul.
7. Kepada saudara-saudara yang saya cintai terutama kakak saya mazaya, adik saya Lubna, Bari dan Amira, yang selalu memberi motivasi dan dukungan agar segera lulus.
8. Kepada teman-teman jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019, yang telah berpartisipasi memberi masukan dan informasi perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat ku Retno Damarina dan Rafi Falah Muzakki yang selalu bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk bertukar pikiran dengan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman KKN 108 Spontan, Bismillah Kuat, Grup Anggrek yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan pembelajaran bagi generasi selanjutnya.

Yogyakarta, 2 Dzulqa'dah 1444 H
22 Mei 2022 M



Haura Salsabiela El Sabrina Nazar
NIM. 19103050071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Manfaat Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, NAFKAH, MAŞLAĦAH DAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL	28
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga	28
1. Hak dan kewajiban bersama suami istri	30
2. Hak suami yang menjadi kewajiban istri.....	33
3. Hak-Hak Istri yang menjadi kewajiban suami	34
4. Hak-hak bukan kebendaan.....	35
B. Konsep Nafkah dalam Rumah Tangga.....	36
1. Definisi Nafkah.....	37

2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah.....	38
3. Sebab Kewajiban Menafkahi.....	40
4. Kadar Nafkah.....	42
5. Ketentuan Nafkah Menurut UU Perkawinan.....	43
6. Pandangan Islam terhadap Pekerja Perempuan.....	46
C. Teori Fungsionalisme Struktural	51
D. Fungsionalisme Struktural dalam Keluarga	56
E. Konsep <i>Maṣlahah</i>	60
BAB III GAMBARAN UMUM PEKERJA PEREMPUAN PADA INDUSTRI EMPING DI DESA WIJIREJO, PANDAK, BANTUL.....	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Sejarah Desa Wijirejo.....	64
2. Letak Geografis Desa Wijirejo	65
B. Demografis Desa Wijirejo	67
1. Penduduk	67
2. Pendidikan	68
3. Mata Pencaharian	70
C. Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Wijirejo	72
D. Profil Pekerja Perempuan pada Sektor Industri Emping di Desa Wijirejo.....	72
BAB IV ANALISIS PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA	93
A. Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul	93
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga	99
1. Analisis Teori Fungsionalisme Struktural terhadap Praktik Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga.....	113
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran- Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN.....	127
A. Terjemahan al-Qur'ān dan Hadis.....	127
B. Surat Izin Penelitian.....	131
C. Pedoman Wawancara.....	133

D. Wawancara dengan Perangkat Desa.....	136
E. Wawancara Dengan Pekerja Emping.....	139
F. DOKUMENTASI	150
G. CURRICULUM VITAE	156



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pekerja Perempuan di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.....	5
Tabel 3. 1 Daftar Nama Lurah Wijirejo	65
Tabel 3. 2 Batas Wilayah Desa Wijirejo.....	66
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Desa Wijirejo Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 3. 4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Berdasarkan Lulusan Pendidikan Umum.....	69
Tabel 3. 5 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian.....	70
Tabel 3. 6 Daftar Industri Kreatif di Desa Wijirejo	71
Tabel 3. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama/Kepercayaan.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Geografis Desa Wijirejo.....	65
---	----

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat yang pada umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anak sebagai anggota keluarga.¹ Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan adanya suatu ikatan sakral yang dikenal dengan istilah perkawinan. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Perkawinan dalam Islam memiliki makna ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selain bermakna realisasi ibadah kepada Allah, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum antara suami dan istri. Hal ini dikarenakan perkawinan mempunyai tujuan yang begitu mulia yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*³ serta

¹ Rustina, "Keluarga dalam Kajian Sosiologi," *Musawa*, Vol. 6:2 (Desember 2014), hlm. 294.

² Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

³ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm.45.

membina keluarga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga diaturlah hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat hukum yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Seorang suami memiliki peranan penting dalam sebuah keluarga. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya yang berkewajiban untuk membimbing, melindungi, mendidik dan menanggung nafkah istrinya. Sementara kewajiban istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suaminya dan mengatur segala keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.⁴

Salah satu kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya adalah terkait dengan pemenuhan nafkah. Perkawinan menjadi salah satu sebab yang mengakibatkan kewajiban pemberian nafkah dari suami terhadap istrinya. Nafkah menjadi hal yang sangat penting dalam bangunan pondasi rumah tangga karena perekonomian menjadi salah satu penentu kesejahteraan keluarga. Sehingga suami wajib bekerja dan berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Makna nafkah jika dikaitkan dengan masalah perkawinan, mengandung pengertian bahwa nafkah ialah sesuatu yang telah dikeluarkan dari harta milik suami untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan istri dan keluarganya.⁵ Kewajiban memberi nafkah dalam

⁴ Durotun Nafisah, "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol 3: 2 (Juli-Desember 2008), hlm. 195.

⁵ Arini Rufaida dan Nuryati, "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Qiyas*, Vol 7:1 (April 2022). hlm 2.

kehidupan berkeluarga melekat pada diri suami sebagaimana Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Ayat di atas menjelaskan bahwa secara prinsip Islam, terdapat kewajiban bagi seorang ayah untuk menanggung nafkah dan pakaian dari ibu serta bayi yang dilahirkan (anak). Kewajiban menafkahi harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf dan tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan sang ayah.

Selanjutnya ketentuan mengenai nafkah di Indonesia juga telah termuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni pada pasal 34 ayat (1) yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian terkait mekanisme kewajiban suami menafkahi istri lebih rinci lagi dijelaskan dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mana seorang suami dengan penghasilannya menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai nafkah baik dalam nash, undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam semuanya menyatakan

⁶ Al-Baqarah (2): 233

bahwa suami adalah penanggung jawab tunggal atas pemenuhan nafkah rumah tangga.

Desa Wijirejo merupakan salah satu desa yang terletak di kawasan Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Desa Wijirejo terkenal sebagai desa dengan potensi pengembangan ekonomi lokal yang baik. Bentuk pengembangan ekonomi lokal di desa ini dapat dilihat dari berbagai macam jenis industri yang ada di desa ini seperti industri batik, mebel, tempe dan emping. Berdasarkan data statistik penduduk D.I. Yogyakarta, jumlah penduduk Desa Wijirejo di tahun 2021 berjumlah 11.259 jiwa dengan pembagian di antaranya 5.627 laki-laki dan 5.632 perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki maupun perempuan tidak begitu jauh berbeda. Sementara untuk jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Wijirejo terdaftar sebanyak kurang lebih 3.000 KK.⁷

Pada dasarnya istri yang bekerja dalam kehidupan rumah tangga bukanlah sebuah fenomena baru. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan biaya hidup yang semakin tinggi sehingga menuntut para istri untuk turut serta bekerja dan meninggalkan rumah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun yang menjadi perhatian adalah para istri yang bekerja tidak lagi hanya sekedar membantu suami melainkan juga beralih peran sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Fenomena seperti ini dapat

⁷ Pemerintah Desa Wijirejo, *Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2021*

ditemukan pada kehidupan perempuan yang ada di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Mereka adalah salah satu bukti nyata tentang peran besar seorang istri dalam membantu perekonomian keluarga.

Ketika seorang istri telah memutuskan untuk bekerja dan meninggalkan rumah maka muncul konsekuensi atas pilihannya. Keadaan yang demikian membuat para istri memegang dua peran sekaligus yakni peran domestik dan peran publik. Ia tidak lagi hanya memikul tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu melainkan juga sebagai seorang pekerja. Oleh karena itu, para istri yang bekerja dituntut untuk mampu menjalankan kedua peran tersebut dengan seimbang.

Adapun jumlah pekerja perempuan yang ada di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul secara umum ialah sebagai berikut:⁸

Tabel 1. 1 Jumlah Pekerja Perempuan di Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Pekerja Perempuan
1	2019	2903
2	2020	2809
3	2021	2848

Sumber: Data Agregat Kependudukan DIY

⁸“Data Agregat kependudukan DIY”, <https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/> , diakses pada 9 Desember 2022 Pukul 08.37

Berdasarkan hasil observasi, para istri di Desa Wijirejo mayoritas bekerja pada sektor industri, buruh tani, dan berdagang. Pada umumnya keikutsertaan para istri dalam bekerja bukan hanya semata-mata untuk mengisi waktu luang saja, melainkan mereka bekerja mencari nafkah untuk membiayai hidup keluarga. Alasan yang mendasari para istri memilih bekerja ialah karena penghasilan suami yang tidak menentu yang disebabkan karena suami tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan. Sehingga penghasilan istrilah yang menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga.

Penelitian ini akan terfokus pada peran istri sebagai pencari nafkah utama yang bekerja pada sektor industri rumahan emping di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Alasan penulis memilih industri emping karena Desa Wijirejo terkenal sebagai desa sentra pengolahan emping dengan kualitas empingnya yang sangat tinggi. Masyarakatnya memiliki keterampilan dalam hal pengolahan emping baik emping melinjo, emping telo, emping jagung, dan emping garut. Selain itu desa ini juga memiliki akses yang baik terhadap bahan baku emping yaitu melinjo, ketela, jagung dan lain sebagainya. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi emping ini diperoleh dari hasil tanam sendiri sehingga ketersediaan bahan baku yang cukup dapat menjamin kelangsungan produksi emping di desa ini.

Keunikan lainnya dari pengolahan emping di desa ini adalah proses pembuatan emping yang masih dilakukan secara tradisional dengan

metode yang diwariskan secara turun temurun yang relatif dilakukan di rumah masing-masing. Selain itu mayoritas pekerjaanya adalah perempuan yang sudah berkeluarga. Hal tersebut sesuai dengan konsep industri ini yakni pemberdayaan perempuan sehingga diharapkan perempuan-perempuan di desa tersebut memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan memberi kontribusi ekonomi bagi keluarga mereka. Setiap harinya para istri ini bekerja baik dalam bidang produksi, pengemasan hingga pemasaran.

Berdasarkan data dari pemerintah Desa Wijirejo, desa ini setidaknya memiliki 6 industri emping⁹ yang masih berjalan aktif hingga saat ini. Melihat akan hal itu, istri yang seharusnya berperan menjadi ibu rumah tangga yang berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga kini justru ikut berperan serta sebagai pencari nafkah utama dan bertanggung jawab dalam urusan nafkah keluarga. Hal inilah yang membuat kedudukan suami dan istri tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundangan-undangan maupun ketentuan hukum Islam.

Berangkat dari fenomena inilah penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi

⁹ Wawancara dengan Bintoro, Kepala Seksi Ulu-Ulu, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Tanggal 14 November 2022.

terhadap Pekerja Perempuan pada Industri Emping di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran dan kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran istri sebagai pencari nafkah utama yang bekerja pada industri emping di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap peran dan kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama khususnya pada pekerja di industri emping di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum keluarga Islam. Serta diharapkan dapat menjadi masukan guna mengembangkan wawasan dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan pengembangan wacana hukum Islam yang berkenaan dengan ketentuan nafkah serta dapat menambah wawasan mengenai realita kehidupan rumah tangga di mana istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang tema yang sejenis. Sehingga dapat diketahui dengan jelas posisi dan kontribusi penulis dalam menghasilkan penelitian yang komprehensif serta sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir *plagiarisme*. Penulis telah melakukan beberapa kajian tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Pertama, skripsi Fitri Adilla Risa¹⁰ (2020) dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai (Analisis Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian Fitri menunjukkan bahwasanya peran istri sebagai pencari nafkah di Kelurahan Pematang Pasir bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok di dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena penghasilan suami yang tidak memadai serta biaya hidup keluarga yang besar. Adapun dalam analisisnya, meskipun menurut pasal 80 Kompilasi Hukum Islam kewajiban menafkahi berada di pundak suami, namun seorang istri tetap diperbolehkan bekerja untuk membantu dan meringankan beban suami dengan syarat tidak melalaikan perannya sebagai ibu rumah tangga. Perbedaan dalam penelitian Fitri dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitian yang akan penulis lakukan nantinya hanya terfokus pada istri-istri yang bekerja pada sektor industri emping yang berada di Desa Wijirejo.

Kedua, tesis Syarif Husein Pohan¹¹ (2018) dengan judul “Kedudukan Seorang Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi di Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara). Penelitian Syarif menggunakan

¹⁰ Fitri Adilla Risa, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pesisir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai”, *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara,2020).

¹¹ Syarif Husein Pohan, “Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi di Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara)”, *Tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2018).

pendekatan sosiologis dengan teori konstruksi sosial serta teori gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang melatarbelakangi istri berperan sebagai pencari nafkah yakni pertama suami tidak memiliki pekerjaan sama sekali dan alasan kedua yakni kurangnya ekonomi dalam keluarga. Konsep nurture tidak lagi dilihat dari faktor biologis melainkan dilihat dari budayanya. Sehingga para istri bisa saja bekerja di sektor publik, sebagaimana yang terjadi di Desa Aek Lancat. Adapun perbedaan penelitian Syarif dengan penelitian yang akan penulis lakukan ialah selain menggunakan pendekatan sosiologis, penulis juga menggunakan pendekatan normatif yakni konsep *maṣlahah* untuk mengkaji fenomena tersebut.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Lia Noviana dan Salma Dewi Faradhila¹² (2020) dengan judul “Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo). Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri yang bekerja dan berperan sebagai pencari nafkah merupakan bagian dari usaha untuk menolak kemudharatan yang disebabkan karena sang suami belum mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dilihat dari segi kepentingan dan masalahnya, maka fenomena tersebut termasuk kategori *maṣlahah darūriyah*. Sehingga dalam perspektif *maṣlahah* wajibnya memperhitungkan seberapa besar kemanfaatan atau kemudharatan yang

¹² Lia Noviana dan Salma Dewi Faradhila, “Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo),” *Journal Of Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020), hlm 93- 111.

didapat demi menjaga kelangsungan hidup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Siti Djazimah dan Ihab Habudin¹³ (2016) dengan judul *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta*. Objek penelitian Siti Djazimah dan Ihab Habudin ialah para istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dengan menggunakan konsep *maqāsidu asy-syarī'ah*. Dampak yang ditimbulkan dari peran yang dijalankan para ibu perajin kapuk adalah lebih pada dampak yang sifatnya positif dan hal ini terkait dengan kebutuhan yang sifatnya *daruriy* dan *hajjiy*. Para istri yang mempunyai penghasilan tersebut memiliki kemandirian dalam ekonomi bahkan dapat menopang kebutuhan keluarga. Adapun dampak negatif peran ibu sebagai perajin kapuk terhadap pengasuhan anak tidak nampak secara signifikan.

Pada telaah pustaka ketiga dan keempat, perbedaannya ialah penelitian yang akan penulis lakukan tidak hanya mengkaji fenomena tersebut dari sudut pandang hukum Islam saja melainkan juga mengkajinya melalui pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yang digunakan didasarkan pada teori fungsionalisme struktural untuk melihat bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

¹³ Siti Djazimah dan Ihab Habudin, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul, Yogyakarta", *Al-Ahwal*, Vol.9:1, (Juni 2016), hlm 47-66.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Suharna¹⁴ (2018) dengan Judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis, normatif dan filosofis. Hasil penelitian Suharna menunjukkan bahwa terdapat beberapa penyebab sehingga istri juga turut mencari nafkah di antaranya seperti faktor ekonomi serta faktor sosial. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, beberapa istri betul-betul mengambil tanggungjawab suami dan adapula yang hanya sekedar meringankan beban suami. Adapun dalam hukum Islam tidak ada larangan jika istri mencari nafkah, selama tidak keluar dari syariat Islam.

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Fenomena istri bekerja sebagai pencari nafkah utama di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul menjadi menarik untuk diteliti sehubungan dengan subjek serta kondisi lingkungan dan sosial yang berbeda. Hal tersebut kemudian akan dikaji melalui pendekatan normatif yakni berdasarkan kacamata hukum Islam dan juga melalui pendekatan sosiologi yang masih jarang dilakukan.

¹⁴ Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Al-Qadau*, Vol 5:1 (Juni 2018). Hlm 49-58.

E. Kerangka Teoretik

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*)¹⁵. Keluarga terbentuk dan diawali dengan terjadinya sebuah perkawinan yang merupakan sebuah pranata yang lahir karena adanya fitrah manusia untuk saling menyukai, ingin hidup berpasangan dalam sebuah rumah tangga atau keluarga.

Perkawinan di dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Begitupula dalam nash al-Qur'an dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram dan kekal. Sebagaimana Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾¹⁶

Akad perkawinan dalam Islam bukan hanya tentang perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci yang sangat kokoh yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah sehingga terdapat nilai

¹⁵ William.J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi aksara,2004), hlm.11.

¹⁶ Ar-rum (30): 21

ibadah dalam menjalankannya.¹⁷ Sebagai konsekuensi yang logis dari adanya suatu perkawinan, lahirlah hak dan kewajiban yang melekat pada diri suami dan istri yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang setelah ia memenuhi kewajibannya, sementara kewajiban ialah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang untuk mendapatkan haknya.¹⁸ Pasangan suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga memiliki hak dan kewajibannya serta perannya masing-masing. Mereka adalah tokoh utama dalam tegaknya rumah tangga, bila di dalamnya terdapat kerusakan maka runtuhlah bangunan rumah tangga tersebut. Sehingga disebabkan oleh hal ini maka keduanya harus menjaga dan memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing.

2. Konsep Nafkah dalam Islam

Salah satu konsekuensi setelah terlaksananya akad perkawinan ialah terkait pemenuhan nafkah. Nafkah adalah salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sehingga nafkah dapat diartikan sebagai

¹⁷ Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (Januari-Juni 2018), hlm 78.

¹⁸ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah* (Pare-pare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019) hlm 156.

pengeluaran yang digunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan, maupun papan dengan sesuatu yang baik.¹⁹

Hukum menafkahi istri adalah wajib.²⁰ Kewajiban tersebut bukan disebabkan karena kebutuhan istri melainkan timbul dengan sendirinya karena adanya peristiwa perkawinan. Dasar kewajiban suami menafkahi dapat ditemukan dalam nash al-Qur'an, sebagaimana Allah berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿٢٣٣﴾²¹

Demikian juga hadis riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqash bahwasanya ia mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda: “tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah dengan maksud mengharap wajah Allah, melainkan engkau akan diberikan pahala sekalipun apa yang kau suapkan ke mulut istrimu”²²

¹⁹ Jumni Nelli, Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama. *Al-Istinbath*. Vol 2:1 (2017), Hlm 31.

²⁰ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, (Bogor: Guepedia, 2020) hlm33.

²¹ Al-Baqarah (2): 233

²² Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah al-Bukhari al-Jufi, *Shahih Bukhari Al-jami' Almusnad As-shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Easulullah wa Sunanihi WaAyyamihi*, Cetakan ke 1, (Dar Tuq Annajah, 1442H), hadis nomor 54 “Kitab Iman,” “Bab Amalan-amalan Tergantung Niat dan Tujuan serta Setiap Orang Mendapatkan Sesuai dengan yang Diniatkannya.” Hadits ini shahih menurut ijma'ulama.

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya, Agama Islam memberikan penghargaan yang besar kepada suami yang menafkahi anggota keluarganya dengan ikhlas karena mengharapakan wajah/ridho Allah. Adapun kadar nafkah yang harus diberikan suami terhadap istrinya ini disesuaikan dengan kemampuan sang suami, hal ini sebagaimana firman Allah:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝²³

Meskipun kewajiban memberikan nafkah berada di pundak suami namun fakta saat ini menunjukkan banyak sekali istri-istri yang bekerja bahkan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Hal ini terjadi di Desa Wijirejo yang mana ditemukan banyak pekerja di sektor industri emping yang berstatus sebagai istri. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁴ Sehingga dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan pekerja adalah istri yang bekerja pada industri emping dengan tujuan memperoleh upah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Adapun konsep atau teori yang nantinya akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini ialah:

1. Konsep *Maṣlahah*

²³ At- Thalaq (65): 7

²⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Secara terminologi, *maṣlahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dengan maksud memelihara tujuan syara' atau hukum Islam.²⁵ Adapun dalam arti yang umum *maṣlahah* adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam arti yang menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan maupun dalam arti menolak atau menghindar dari mudharat. Sehingga segala sesuatu yang mengandung kebaikan dan manfaat di dalamnya disebut dengan *maṣlahah*.²⁶

Maṣlahah jika dilihat dari segi penolakan dan penerimaan syar'i dibedakan menjadi 3:²⁷

- a. *Maṣlahah Al-mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang keberadaanya dilegitimasi oleh teks-teks hukum al-Qur'an dan al hadis.
- b. *Maṣlahah Al-mulghah*, yakni kemaslahatan yang diacu pada akal manusia namun secara esensi bertentangan dengan teks sharih al-Qur'an dan hadis.
- c. *Maṣlahah Al-mursalah*, ialah *maṣlahah* yang berada dalam posisi antara *maṣlahah al-mu'tabarah* dan *maṣlahah al-mulghah*. Dengan ungkapan lain tidak ada teks al-qur'an dan al hadis yang secara jelas

²⁵ Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi teori Maṣlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *Istinbath*, vol 12: 1 (Desember 2013), hlm 290.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014) hlm 367.

²⁷ M. Noor Harisudin. *Ilmu Ushul Fiqh*, cetakan ke 8, (Malang: Intrans Publishing, 2020), Hlm 258.

melegitimasi keberadaanya namun juga tidak ada yang membatalkan atau mengabaikan eksistensinya.

Adapun jika dilihat dari kualitas dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

- a. *Maṣlahah ḍarūriyyah*, yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Standar paling mudah dalam menentukan kemaslahatan ini adalah konsekuensi yang ditimbulkannya.²⁸ Kemaslahatan ini dilihat dari tujuan syara' yakni pada 5 hal: pertama, memelihara agama, kedua, memelihara jiwa, ketiga, memelihara akal keempat, memelihara keturunan, dan yang kelima, memelihara harta.
- b. *Maṣlahah Ḥajiyāh*, ialah sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara tujuan syara'.
- c. *Maṣlahah Tahsīniyāt*, yakni memelihara kelima unsur pokok tersebut dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat.

Sementara *maṣlahah* dilihat dari sudut pandang subjek yang diacunya terbagi menjadi 2 yakni:²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm 259.

²⁹ *Ibid*, hlm 261.

- a. *Maṣlahah 'āmmah* (kemaslahatan umum) yakni kemaslahatan yang dampaknya dirasakan secara keseluruhan.
- b. *Maṣlahah Khāssah* (kepentingan individu-pribadi) yakni kemaslahatan yang dampaknya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat atau individu tertentu.

2. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori Fungsionalisme Struktural merupakan salah satu teori penting dalam ilmu-ilmu sosial. Terdapat tiga sosiolog klasik yang memiliki pengaruh besar dalam lahirnya teori ini yakni Auguste Comte, Herbert Spencer, dan Emile Durkheim. Secara singkat teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lain.³⁰ Pendekatan ini dapat digunakan dalam menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat.

Penerapan teori fungsionalisme struktural dalam keluarga dapat dilihat dari struktur dan aturan yang diterapkan dalam keluarga itu sendiri. Tanpa adanya pembagian tugas pada masing-masing anggota dengan jelas sesuai dengan status sosialnya maka fungsi keluarga akan

³⁰ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Flores: Ledalero, 2021) Hlm 65.

terganggu.³¹ Atau dengan kata lain perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya.³² Terdapat 2 aspek penting dalam pandangan teori fungsionalisme struktural yang mana antar keduanya saling memiliki keterkaitan yakni:³³

- a. Aspek Fungsional, fungsi dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dengan aspek struktural karena keduanya saling berkaitan, Di mana keluarga sebagai sebuah sistem mempunyai fungsi yang sama dengan sistem sosial lainnya. Setiap peran memiliki fungsinya masing-masing demi terwujudkan cita cita berkeluarga.
- b. Aspek Struktural, struktur yang dimaksud di sini berkaitan dengan peran antar anggota dalam keluarga. Misalnya figur seperti pencari nafkah, ibu rumah tangga, anak remaja, balita dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting dalam proses penulisan skripsi ini guna mendapatkan hasil penelitian yang terarah, baik dan optimal.

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi maka penulis menyusun metode yang akan digunakan sebagai berikut:

³¹ Erwin Kusnul Kotimah, "Istri sebagai Pencari nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsionalisme struktural. Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018) hlm 54.

³² Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, (Flores: Ledalero, 2021), hlm 66.

³³ Eko Setiyawan, "Disfungsi Sosialisasi dalam Keluarga Sebagai Dampak Keberadaan Lembaga PAUD," Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm 22.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³⁴ Adapun tujuan dari penelitian lapangan (*field research*) adalah mendokumentasikan alur atau rangkaian peristiwa-peristiwa secara langsung dalam latar alamiah mereka.³⁵ Pada penelitian ini penulis berusaha menggali serta menelusuri potret kehidupan pekerja perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama pada industri emping di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang artinya penelitian ini mendeskripsikan dan menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisisnya. Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan terkait dengan fenomena para istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang ada di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis akan melakukan analisis melalui dua pendekatan yakni berdasarkan kacamata hukum Islam maupun secara sosiologis. Metode ini sebagai

³⁴ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto: Bandung, 1995), hlm 58.

³⁵ Janet M.Ruane, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, cetak ke 1,(Bandung: Nusa Media,2013), hlm 33.

salah satu langkah untuk memecah masalah berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-sosiologis. Pendekatan normatif ialah pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yakni al-Qur'ān, hadis, kaidah fikih serta pendapat para ulama. Pendekatan normatif dalam penelitian ini nantinya mengambil teori *maṣlahah* sebagai pisau analisis untuk mengkaji fenomena istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul. Sementara pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori-teori sosial khususnya sosiologi keluarga. Teori yang akan digunakan pada penelitian ini ialah teori fungsionalisme struktural.

4. Sumber Data Penelitian

Terdapat dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yakni:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini berupa hasil wawancara kepada sejumlah istri yang bekerja dan menjadi pencari nafkah utama serta pihak lainnya yang terkait.
- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini baik berupa buku, jurnal, dan literatur lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku non verbal yakni dengan menggunakan teknik observasi. Observasi ialah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.³⁶

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.³⁷ Adapun pada penelitian ini penulis akan mewawancarai para pekerja perempuan pada sektor industri emping yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga serta para pihak lainnya yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat

³⁶ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019) hlm 173.

³⁷ Ibid, hlm 178.

mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif melalui cara berfikir induktif yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus dan peristiwa yang konkrit untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan secara general atau bersifat umum. Fakta dan peristiwa konkrit dalam penelitian ini berupa fenomena para istri yang bekerja dan berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Wijirejo. Penulis akan menarik satu kesimpulan secara general berdasarkan teori *maṣlahah* dan fungsionalisme struktural sehingga akan menjadi sebuah pengetahuan baru.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian ini diklasifikasikan ke dalam lima bab dan setiap bab nya terbagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah yang mengemukakan alasan penulis mengangkat tema tersebut, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang dilakukan. Tujuan dan manfaat adalah hal-hal yang hendak dicapai setelah selesainya penelitian ini, kemudian

telaah pustaka yang berisikan beberapa referensi yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat. Selanjutnya kerangka teori yakni konsep yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis masalah yang diteliti, lalu metode penelitian berisi langkah-langkah yang penulis tempuh guna memperoleh data dan penulisan penelitian. Kemudian yang terakhir berisi sistematika pembahasan merupakan bentuk alur penulisan skripsi beserta argumentasi penulis atas susunan bagian dari satu bab ke bab yang lain.

Bab II Landasan Teori, bab ini berisi mengenai penjelasan teori secara umum terkait dengan peran istri sebagai pencari nafkah utama. Bab ini nantinya akan berisi mengenai hak dan kewajiban suami istri, konsep nafkah dalam rumah tangga, teori fungsionalisme struktural, fungsionalisme struktural dalam keluarga, dan konsep *maṣlahah*.

Bab III Gambaran Umum, berisi data-data penelitian yang mencakup gambaran umum desa yang meliputi letak geografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi agama masyarakat Desa Wijirejo, potret atau profil pekerja perempuan pada industri emping, serta berisi gambaran umum tentang istri sebagai pencari nafkah utama.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini merupakan isi pokok dari penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis. Bab ini nantinya berisi mengenai analisis peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dalam pandangan hukum Islam dan teori fungsionalisme struktural.

Bab V Penutup, yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, lalu dilengkapi dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan pembelajaran dalam penelitian-penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan pada bab- bab sebelumnya terkait fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Wijirejo maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Wijirejo secara garis besar di latarbelakangi oleh kondisi perekonomian keluarga yang sulit. Kontribusi istri dalam urusan finansial sebagai pekerja emping di Desa Wijirejo dalam perspektif hukum Islam pada prinsipnya termasuk dalam kategori mubah atau diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam hal bekerja. Namun dalam konteks istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga maka kebolehan tersebut tentunya dibarengi dengan adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar dapat terciptanya kemaslahatan baik bagi istri maupun keluarganya. Jika dilihat dari sudut pandangan *maṣlahah* yang didasarkan pada kualitas dan pengaruhnya dalam kehidupan maka fenomena ini termasuk ke dalam jenis *maṣlahah darūriyah*. Karena pemenuhan nafkah yang dilakukan para istri ini termasuk dalam kategori pemenuhan kebutuhan pokok yang bersifat primer. Adapun jika dilihat dari segi penolakan dan penerimaan syar'i maka fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga termasuk ke dalam jenis *maṣlahah al-mulghah*. Sementara apabila

dilihat dari sudut pandang subjek yang diacu, fenomena ini termasuk ke dalam *maṣlahah ‘āmmah*. Sehingga berdasarkan konsep *maṣlahah* ini pilihan istri untuk bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya merupakan sebuah bentuk preventif dalam mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar lagi.

2. Peran istri sebagai pencari nafkah utama sebagai pekerja emping di Desa Wijirejo menunjukkan adanya ketidaksesuaian fenomena yang terjadi dengan konsep keseimbangan yang disajikan dalam teori fungsionalisme struktural. Hal tersebut terjadi karena adanya peralihan peran dan fungsi yang terjadi antara suami dan istri.

B. Saran- Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis tentang fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sebagai pekerja emping di Desa Wijirejo yang telah diuraikan sebelumnya. Maka penulis memberikan saran terhadap beberapa pihak terkait yakni masyarakat Desa Wijirejo pada umumnya supaya lebih punya kesadaran dan tidak terburu-buru dalam memutuskan melaksanakan perkawinan tanpa dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang perkawinan termasuk pondasi ekonomi yang jelas untuk kelangsungan hidup berkeluarga. Pondasi perekonomian yang jelas yang penulis maksud adalah adanya mata pencaharian calon suami yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Seandainya istripun harus bekerja posisinya bukan pencari nafkah utama melainkan sifatnya hanya membantu perekonomian keluarga saja. Sehingga harus ada pengetahuan bahwa perkawinan tidak hanya untuk

memenuhi kesenangan hasrat semata-mata tetapi lebih penting dari itu yang harus dipahami adalah urgensi tanggung jawab kepala keluarga (suami) dalam sebuah keluarga.

Saran selanjutnya penulis tujukan untuk pemerintah supaya lebih gencar dalam melakukan edukasi terkait dengan pengetahuan tentang perkawinan dan hal- hal yang harus dipersiapkan pada generasi muda agar fenomena- fenomena seperti ini bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'ān /Ulum al-Qur'ān /Tafsir

Ath-thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir, *Jami' al bayan an ta'wil ayi al qur'an, alih bahasan Ahsan Askan*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, jilid 4.

Departemen Agama, *Al'Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.2009.

Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Tafsirnya Jilid X*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1991.

Shihab, T M. *Quraish, Tafsir almisbah: Pesan Kesan dan Keserasian AL Quran*, Tangerang: Lentera Hati, 2017, VOL 1 hlm 504 kelompok XIX.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhari, Muhammad bin Isma'il Abu Abdillah Al-, *Shahih Bukhari Al-jami' Almusnad As-shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah wa Sunanihi Wa Ayyamihi*, Cetakan ke 1,Dar Tuq Annajah,1442H.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Arifin, Zaenal, dan Muh Anshori, *Fiqh Munakahat*, Madiun: CV. Jaya Star Nine, 2019.

Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center,2019.

Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syariah,Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (Januari-Juni 2018).

Basri, Rusdaya., *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, Pare-pare: CV. Kaaffah Learning Center,2019.

Fuaddi, Husni., *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*, Bogor: Guepedia, 2020.

Harisudin. M. Noor., *Ilmu Ushul Fiqh*, cetakan ke 8, Malang:Intrans Publishing, 2020.

- Hidayatullah, Abdul Hadi, "Relasi Suami-Istri Keluarga Muallaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural", *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: unimal Press, 2016.
- Ja'far, Kumedi., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kotimah, Erwin Kusnul., "Istri sebagai Pencari nafkah Tambahan Perspektif Hukum Islam dan Teori Fungsionalisme struktural," Skripsi, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018.
- Muthmainnah, Ninih, *Menata Spiritual Muslimah*, Bandung Barat: Tasdiqiya Publisher, 2017.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2013.
- Pohan, Syarif Husein, "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi di Desa Aek Lancat, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara)," Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafika, 2013.
- Risa, Fitri Adilla, "Peran Istri Seabagai Pencari Nafkah Utama Di Kelurahan Pematang Pesisir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai", Skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.
- Syarifuddin, Amir., *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Media Group, 2014.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan ke 4, Yogyakarta: Liberty, 1999.

D. Peraturan Perundang- undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang- undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

E. Jurnal

Ares, Keyza Fillia, Ferinan Kerebungu, dkk, “Peran Istri dalam Memenuhi Ekonomi Rumah Tangga Petani Kelapa di Desa Tenga Kecamatan tenga Kabupaten Minahasa Selatan”, *Indonesian Journal of Social and Education*, Vol 2:1 (Juni 2022).

Aswat, Hazarul dan Arif Rahman, “Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al iqtishod*, Vol 5:1, (Maret 2021).

Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Ikmu Syariah,Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 10:1, (Januari-Juni 2018).

Djazimah, Siti, dan Ihab Habudin., “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Studi Terhadap Perajin Kapuk di Desa Imogiri, Bantul,Yogyakarta”, *Al-Ahwal*,Vol.9:1, (Juni 2016).

Faizah, Isniyatin, “Nafkah Sebuah Konsekuensi Logis dari Pernikahan”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol 1:1, (April 2020).

Fathurrahman, Nandang “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol 3:2, (2022).

Harun, “Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Maṣlahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam”, *Jurnal Digital Ishraqi* vol.5: 1, (No.-Juni 2009).

Ida Zahara Adibah, “Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga”, *Inspirasi*, Vol 1:1, (Januari-Juni 2017).

- Ismanto, Bambang, dkk, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam", *Fithrah*, Vol4:2 (Desember 2018),
- Jakfar, Tarmizi M, "Kewajiban Nafkah Ushul dan Furu' Menurut Madzhab Syafii", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol 1:2, (Juli-Desember 2017).
- Mardiyana, Alfa "Peran Istri dalam Pembentukan keluarga Sakinah Menurut Al- Quran Perspektif tafsir Al- Misbah dan tafsir Al-Azhar", *Kontemplasi*, Vol 5:1, (Agustus 2017)
- Nafisah, Durotun "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender," *Yin Yang: Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol 3: 2 (Juli-Desember 2008).
- Nasution, Adanan Murroh, "Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, vol. 6, No. 1, (2020).
- Nelli, Jumni., "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama". *Al-Istinbath*. Vol 2:1, (2017).
- Noviana dan Salma Dewi Faradhila, Lia., "Problematika Dominasi Istri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Kasus Di Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo)," *Journal Of Law & Family Studies*, Vol. 2: 1 (Juni 2020).
- Rufaida dan Nuryati, Arini., "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Qiyas*, Vol7:1 (April 2022).
- Rustina. "Keluarga dalam Kajian Sosiologi," *Musawa*, Vol. 6:2 (Desember 2014).
- Samsidar, "Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga", *An Nisa'*, Vol 12:2, (Desembar: 2019).
- Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Isti'dal*, Vol 1:2, Juli- (Desember 2014).
- Suharna, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang," *Al-Qadau*, Vol 5:1 (Juni 2018).
- Zuhdi, Muhammad Harfin., "Formulasi teori Maşlahah danlam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *Istinbath*, vol 12: 1 (Desember 2013).

F. Lain-lain

- Arikunto, Suharismi., *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995.
- Asrohah, Hanun, dkk, *Perempuan dalam perspektif dan Aksi Edisi Kepemimpinan Perempuan dan Perempuan Bekerja*, Surabaya: Sinar Terang Surabaya 2011.
- Awaru, A. Octamaya Tenr, *Sosiologi keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Goode, William.J. *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Bumi aksara,2004.
- Abdul Hadi Hidayatullah, “Relasi Suami-Istri Keluarga Muallaf dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural”, *Tesis*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim,2017),
- Maliki, Zainudin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2012.
- _____, *Narasi Agung Tiga Teori Sosial hegemonic*, Surabaya:LPAM, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwier Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka progresif, 1984.
- Nurdin dan Sri Hartati, Ismail., *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia,2019.
- Pemerintah Desa Wijirejo, *Buku Monografi Desa Semester II Tahun 2021*
- Puspitawati, Herien, *Gender dan Keluarga*, Bogor: IPB Press, 2018.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Raho, Bernard, *Teori Sosiologi Modern*, Maumere: Ledalero, 2021.
- Ruane, Janet M., *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, cetak ke 1, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Saifuddin, Achmad Fedyani, *Antropologi Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2006.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.

Setiyawan, Eko, “Disfungsi Sosialisasi dalam Keluarga Sebagai Dampak Keberadaan Lembaga PAUD,” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012).

Sriyana, *Antropologi Sosial Budaya*, Klaten: Lakeisha, 2020.

